

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK PERDAGANGAN ANAK PEREMPUAN (STUDI KASUS POLRESTABES MAKASSAR)

Analysis of Law Enforcement on The Girl Trafficking (A Case Study in Makassar Metropolitan Police Station)

Nurfazilah¹, Ruslan Renggong¹, Yulia A. Hasan¹

¹Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

Email: cilaw94@gmail.com

Diterima: 10 September 2021/Disetujui: 21 Desember 2021

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap praktik perdagangan anak perempuan di Polrestabes Makassar, dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat tidak efektifnya penegakan hukum terhadap praktik perdagangan anak perempuan di Polrestabes Makassar. Penelitian ini dilakukan di Polrestabes Makassar khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe normatif. Teknik pengumpulan data berupa teknik penelitian lapangan yaitu dengan cara melakukan wawancara dengan Kanit PPA Polrestabes Makassar, Penyidik dan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Solidaritas Perempuan Anging Mammiri, dan penelitian pustaka yaitu data diperoleh dari bahan bacaan seperti buku, jurnal dan literatur lain yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pada PPA Polrestabes Makassar tidak efektif, karena sanksi yang sangat ringan karena PPA Polrestabes Makassar sering keliru dalam menentukan pasal pada pelaku, sehingga pelaku bebas dari Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain itu perilaku pelaku ingin melakukan suap terhadap aparat penegak hukum. Adapun faktor tidak efektifnya penegakan hukum adalah faktor sumber daya manusia yaitu kurangnya personil, faktor masyarakat karena kurangnya pengetahuan sehingga takut melakukan laporan, serta faktor sarana yaitu kurangnya anggaran.

Kata Kunci: Analisis Penegakan Hukum, Perdagangan Anak, Perdagangan Perempuan

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine and analyze the effectiveness of law enforcement on the practice of girl trafficking at the Metropolitan Police Station (Polrestabes) Makassar, and to identify and analyze the factors that hinder the ineffectiveness of law enforcement on the practice of girl trafficking at Polrestabes Makassar. This research was conducted at Polrestabes Makassar, especially the Women and Children Protection Unit. The type of research used in this study is the normative type. The data collection technique is by studying several literatures, books, articles and lecture materials obtained. The form of the interview is a data collection technique by conducting interviews with the Head of PPA Polrestabes Makassar, investigators and the Chair of the Women's Solidarity Institute, Anging Mammiri and asking for data. The results of this study indicate that law enforcement at the PPA Polrestabes Makassar has not been effective, because in 2018-2019 sanctions were not implemented by law enforcers, and law enforcers often made mistakes in imposing articles so that perpetrators were free from Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Human Trafficking Criminal Acts. Besides, the perpetrators often want to bribe. The factors for the ineffectiveness of law enforcement are the human resource factor, namely the lack of personnel, the community factor due to lack of knowledge so they are afraid to report, and the facility factor is the lack of budget.

Keywords: Analysis of Law Enforcement on Girl Trafficking



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Masalah perdagangan orang di Indonesia masih menjadi salah satu ancaman besar karena setiap tahun hampir ribuan perempuan dan anak di Indonesia yang harus menjadi korban *trafficking* yang terkadang tidak pernah merasa bahwa dirinya

adalah korban, permasalahan ini bukanlah masalah baru dan tidak hanya terjadi di Indonesia saja melainkan di negara-negara lain juga terjadi. Bahkan masalah perdagangan orang sebenarnya telah terjadi sejak abad ke empat masa itu perdagangan orang masih merupakan hal yang biasa terjadi dan bukan merupakan bentuk suatu kejahatan, saat itu masih

marak-maraknya perbudakan manusia yang diperjual belikan dan dijadikan sebagai objek, keadaan seperti itu terjadi dan marak karena masih kurangnya pemahaman bahwa setiap manusia memiliki harkat dan derajat yang sama tanpa adanya perbedaan satu sama lain.

Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Amandemen ke-4 sebagai landasan konstitusi mengatur pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia, Pasal 28D (2) bahwa: Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Dari bunyi pasal tersebut diatur dengan jelas bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan upah sesuai dengan apa yang ia kerjakan, selain UUD 1945 Republik Indonesia juga diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 88 (1) bahwa; Setiap buruh / pekerja memiliki hak untuk melaksanakan penghasilan yang memenuhi kehidupan yang layak untuk kemanusiaan. Dalam undang-undang ketenagakerjaan juga diatur terkait dengan hak-hak pekerja, tetapi jarang mereka yang memahami dalam arti pasal sehingga banyak kasus dipekerjakan, tetapi tidak mendapatkan upah. Aturan yang lebih spesifik mengenai perdagangan orang (*human trafficking*) yaitu Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa:

Pasal 1 angka 1 Perdagangan orang adalah tindakan pengrekrutan, penipuan, pemalsuan, pengekapan, penculikan, kekerasan fisik dan mental, pemindahan, pengiriman, penampungan, pengangkutan, penjeratan utang memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut, baik yang dilakukan dalam negeri maupun luar negeri, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.

Berdasarkan data dari bagian Reserse dan Kriminal (Bereskrim) Mabes Polri, pada tahun 2018 tercatat ada 199 kasus yang ditangani jajaran Reskrim Se-Indonesia, dengan 291 pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang yang ditangkap dan 107 kasus diantaranya telah diselesaikan ditingkat Kejaksaan. Dari 598 orang korban TPPO, 510 diantaranya orang dewasa, 88 orang lainnya adalah anak perempuan. Korban TPPO umumnya menjadi korban eksploitasi seksual seperti pelacuran dan *Paedophilia*, dengan rincian 90 kasus eksploitasi seksual dengan jumlah korban perempuan sebanyak 210 orang, dan korban anak perempuan sebanyak 55 orang. Sedangkan sebanyak 109 kasus lainnya terkait dengan ketenagakerjaan. Lebih jelasnya perkembangan kasus TPPO Menurut data kepolisian RI pada tahun 2018 - 2020 menyebutkan, jumlah kasus perdagangan orang di Indonesia mencapai 609 dengan jumlah korban 1.570 orang. Data lain mengungkapkan bahwa korban lain berasal dari tiap –tiap provinsi. Namun korban perdagangan orang di beberapa provinsi yaitu seperti Kalimantan barat mencapai 110 korban, dan Riau ada 9 korban *Trafficking*, serta Gorontalo ada 7 korban.

Sedangkan tahun 2019 kasus korban perdagangan manusia (*human trafficking*) di Sulawesi Selatan, kini mencapai 24 orang. Asal usul korban dari berbagai daerah seperti RR (15) Palopo, SD (19) Parepare, Pinrang, Sinjai VA (17) NI (21) FI (24), Gowa DN (17), NA (18) Selain itu ada 3 anak perempuan yang menjadi korban perdagangan orang di Makassar pada tahun 2018-2020.

2. METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini ada dua data yang di gunakan yakni: Data primer dan sekunder. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber langsung melalui wawancara dengan Kanit PPA Polrestabes Makassar, Penyidik serta Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Solidaritas Perempuan Anging Mammiri, sedangkan data sekunder adalah data diperoleh dari bahan bacaan seperti buku, jurnal dan literatur lain yang berkaitan dengan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Praktik Perdagangan Anak Perempuan di Polrestabes Makassar

Human trafficking di kota Makassar terus terjadi, kejahatan ini dikenal dengan sebutan perdagangan orang. Hal tersebut harus mendapatkan penanganan yang lebih serius sehingga korban perdagangan anak perempuan tidak terus terjadi, karena anak perempuan bukan lah objek yang dapat diperjual belikan, apalagi pelaku perdagangan anak dilakukan oleh keluarga korban sendiri. Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa: Pasal 1 angka 1 Perdagangan orang adalah tindakan pengrekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penipuan, pengekapan, pemalsuan, penipuan, penjeratan utang memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut, baik yang dilakukan dalam negeri maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.

Mengacu pada bunyi pasal di atas bahwa dapat di sebut suatu perdagangan orang apabila ada unsur- unsur pengrekrutan seseorang baik individu maupun kelompok, adanya penampungan terhadap seseorang, pemindahan seseorang dengan ancaman, adanya penculikan dan pengekapan, pemalsuan dan penipuan baik perbuatan itu dilakukan dalam Negeri maupun luar Negeri yang dapat mengakibatkan orang lain tereksplotasi. Ancaman hukum dalam undang-undang tersebut bagi pelaku ancaman pidana nya adalah paling rendah 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Perdagangan orang tersebut merupakan perdagangan ilegal pada manusia untuk tujuan komersial eksploitasi seksual atau kerja paksa.

Adapun data korban perdagangan anak perempuan di Polrestabes Makassar dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1

Data Korban Perdagangan Anak dan Perempuan di Polrestabes Makassar Pada Tahun 2018-2020

No	Tahun	Jumlah Korban	Keterangan
1	2018	1 anak 2 dewasa	Di tarik
2	2019	1 anak 2 dewasa	SP3 (Terlapor Meninggal)

3	2020	1 anak 3 dewasa	Sidik/ Penyidikan
Total : 10 Laporan			

Sumber: PPA Polrestabes Makassar Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa, kasus perdagangan orang secara umum sejak tahun 2018-2020 sebanyak 10 orang, dari jumlah korban tersebut anak berjumlah 3 orang dan dewasa berjumlah 7 orang. Berdasarkan hasil wawancara Ismail selaku Kanit bahwa: Kasus perdagangan orang di Makassar 3 tahun terakhir memang mengalami peningkatan, namun korbannya ada anak dan orang dewasa, pada tahun 2018 dan 2019 laporan tersebut ada yang ditarik dan ada pula yang SP3 karena terlapor meninggal dunia. Berdasarkan analisis penulis bahwa penegakan hukum pada PPA Polrestabes Makassar tidak efektif karena sanksi yang sangat ringan karena Pihak PPA Polrestabes Makassar sering keliru dalam mengenakan pasal terhadap pelaku. Sehingga pelaku sering bebas dari Undang-Undang No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Tabel 2

Data Korban Perdagangan Perempuan dan Anak di Solidaritas Perempuan Pada Tahun 2020-2021

No	Tahun	Jumlah Korban	Tujuan Pengiriman
1.	2020	5 anak 7 dewasa	Malaysia dan Arab
2.	2021	6 anak 7 dewasa	Timika
Total : 25 Orang			

Sumber: Lembaga Swadaya Masyarakat Solidaritas Perempuan Anging Mammiri Tahun 2020-2021

Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa, kasus perdagangan Perempuan dan Anak pada tahun 2020-2021 berjumlah 25 orang, pada tahun 2020 jumlah anak sebagai korban perdagangan sebanyak 5 orang dan dewasa berjumlah 7 orang. Korban pada tahun 2020 pada umumnya dibawah keluar Negeri seperti Malaysia dan Arab. Pada tahun 2021 jumlah anak yang menjadi korban perdagangan sebanyak 6 orang, dan 7 diantaranya merupakan orang dewasa, dari 13 orang tersebut salah satunya di perdagangkan ke Timika. Berdasarkan hasil wawancara dengan Suriani sebagai Koordinator Solidaritas Perempuan Anging Mammiri bahwa: Dari 12 kasus yang didampingi pada tahun 2020, beberapa diantaranya di perdagangkan keluar negeri seperti Malaysia dan Arab, korban di perlihatkan video lahan kelapa sawit dan disampaikan bahwa kelapa tersebut sangat pendek, bagus dan dapat dikerjakan oleh anak perempuan, selain itu korban juga diiming – imingi dengan gaji yang mahal, hal tersebut membuat korban tertarik hingga akhirnya berangkatlah ke Malaysia dengan diberikan uang sebesar 3juta rupiah untuk biaya perjalanan, sesampainya di Malaysia uang 3juta tersebut digantikan menjadi mata uang Malaysia sehingga jumlah tukarnya semakin meningkat, selain itu korban juga melihat pohon kelapa sawit tersebut sangat besar dan tinggi yang sangat susah untuk dikerjakan oleh seorang perempuan, hal tersebut merupakan unsur-unsur *trafficking*. Setelah korban tersebut kembali ke Makassar, pihak Solidaritas Perempuan melakukan laporan adanya tindakan perdagangan perempuan dan anak di Polrestabes Makassar khususnya Unit PPA Polrestabes Makassar, namun sangat disayangkan karena PPA Polrestabes Makassar menganggap bahwa kasus tersebut bukanlah termasuk perdagangan orang tetapi kasus penipuan.

Menurut Penulis bahwa kepolisian dalam hal ini PPA Polrestabes Makassar hanya melihat dari sisi penipuannya saja, namun ia tidak melihat dari unsur-unsur *trafficking* itu sendiri, karena dimana adanya tindakan dibawah, di rekrut,

diangkut, dipindahkan sudah jelas bahwa hal tersebut termasuk dalam tindakan perdagangan orang. Hal tersebut perlu menjadi perhatian sebagai penegak hukum sehingga apabila melihat kasus seperti ini tidak hanya terfokus pada penipuannya saja, namun perlu diperhatikan terkait dengan unsur-unsur perdagangan orang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Suriani sebagai Koordinator Solidaritas Perempuan bahwa: Pada tahun 2021 korban perdagangan perempuan dan anak berjumlah 13 orang, 7 sebagai anak dan 8 lainnya adalah perempuan dewasa, namun dalam kasus tersebut berapa lainnya berasal dari Sidrap kemudian korban diperdagangkan ke Timika, adapun kronologis kejadian, pada awalnya pelaku iming-iming kerja di sebuah *coffe* yang berada di Timika dengan gaji yang besar, namun sesampainya disana ia dipekerjakan di salah satu tempat hiburan malam sebagai pelayan laki-laki.

Dibawah ini adalah faktor tidak efektifnya penegakan hukum di Polrestabes Makassar

1. Sanksi

Sanksi merupakan suatu hukuman yang diberikan pada pelaku kejahatan atas perbuatannya, namun pada kenyataannya bahwa, ada suatu perbuatan yang tidak mendapatkan sanksi, hanya karena pelaku tersebut merupakan paman korban tersebut. Selain dari itu berdasarkan wawancara dengan Suriani sebagai Koordinator Solidaritas Perempuan bahwa: Pihak PPA Polres Makassar sering keliru dalam mengenakan pasal terhadap pelaku perdagangan anak perempuan, karena dimana pihak Solidaritas Perempuan mendampingi korban melakukan laporan di PPA Polrestabes Makassar namun kasus tersebut sering dianggap bahwa laporan itu termasuk dalam kasus penipuan bukan kasus perdagangan orang, sementara unsur-unsur perdagangan orang sudah terpenuhi.

Namun pada tahun 2018-2020 penegakan hukum yang dilakukan oleh PPA Polrestabes Makassar berkaitan sanksi yang diberikan pada terduga pelaku perdagangan anak perempuan dimana ia dikenakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: Setiap Orang Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 120.000.000.00 dan paling banyak 160.000.000.00.

Namun penegakan hukum yang dilakukan oleh PPA Polrestabes Makassar pada pelaku perdagangan anak pada tahun 2018 dan 2019 tidaklah dilaksanakan oleh penegak hukum karena dimana pada tahun 2018 kasus tersebut ditarik oleh pelapor dengan alasan ingin menyelesaikan secara kekeluargaan, dan pada 2019 laporan tersebut dinyatakan SP3 dengan alasan pelaku tersebut meninggal dunia. Pihak PPA Polrestabes Makassar dalam melakukan penegakan hukum terhadap praktik perdagangan anak perempuan pada tahun 2018-2019 sudah sesuai dengan aturan, karena pelaku dikenakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang, namun hal tersebut tidak lah efektif

dikarenakan berbagai penyebab seperti laporan pelapor ditarik sehingga pelaku yang seharusnya mendapatkan hukuman justru tidak menjalani hukuman tersebut. Berdasarkan hasil wawancara bersama Ajib selaku Penyidik PPA Polrestabes Makassar bahwa: Laporan adanya perdagangan anak perempuan tiga tahun terakhir berjumlah 3 laporan. Pada tahun 2018 kasus perdagangan anak perempuan yang masuk 1 laporan, namun laporan ini kemudian ditarik oleh pihak korban dengan alasan ingin menyelesaikan secara kekeluargaan. Selain dari itu pada tahun 2019 ada laporan yang diterima namun SP3, dengan alasan tersangka meninggal dunia. Tersangka meninggal dunia karena sakit sehingga proses hukum diberhentikan. Di tahun 2020 ada lagi laporan masuk dimana korbannya merupakan anak berusia 15 tahun yang berasal dari senggang, kasus ini masih sementara dialami dan masih dalam tahap penyelidikan, sejak 2018-2020 terduga pelaku tersebut di sangkakan dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dimana ancaman hukum pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 120.000.000.00 dan paling banyak 600.000.000.00.

Menurut analisis penulis bahwa pihak kepolisian dalam hal ini PPA Polrestabes Makassar pada tahun 2018-2019 telah menentukan pasal dengan benar dalam artian bahwa PPA Polrestabes Makassar dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai penegak hukum sudah tepat, namun tidak efektif dikarenakan sanksi tidak dilaksanakan oleh penegak hukum yang seharusnya diterima oleh pelaku perdagangan anak perempuan tidak dijalankan sebagaimana mestinya, hal ini dikarenakan pihak korban lebih memilih menyelesaikan secara kekeluargaan, sehingga hal seperti ini mengakibatkan penegakan hukum PPA Polrestabes Makassar kurang efektif.

Dalam Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 74 (1) bahwa:

Ayat (1) Siapapun dilarang memperkerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk

(2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang termasuk dalam ayat (1) meliputi: (a) segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya; (b) segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian. Melihat dari bunyi pasal tersebut penulis beranggapan bahwa sudah jelas diatur bahwa siapapun tidak dapat memperkerjakan seorang anak dengan melibatkan anak tersebut dengan pekerjaan yang buruk, Penulis melakukan penelitian di Polrestabes Makassar guna untuk mengetahui apakah ada laporan/aduan dugaan perdagangan anak perempuan yang ditangani oleh PPA Polrestabes Makassar.

Menurut NH wawancara langsung sebagai korban bahwa: Kronologis kejadian dimana pelaku merupakan saudara ayah korban sendiri. Korban diiming-imingi upah 3,2 juta/bulan dan mendapatkan *handphone* merek Iphone baru apabila ingin bekerja disebuah toko baju milik terduga pelaku perdagangan anak sebagai model online. Saat korban luluh dengan iming iming tersebut maka, korban pun berniat untuk bekerja di toko pelaku, dan tinggal didalam toko tersebut dengan seorang temannya yang juga sebagai karyawan pelaku, namun sangat disayangkan setelah korban bekerja 3 bulan tidak diberikan apa yang dijanjikan oleh pelaku, bahkan upah korban tidak diberikan, korban bekerja ditoko tersebut

bukannya mendapatkan *handphone* baru bahkan upah nya saja tidak diberikan serta diperlakukan sangat tidak layak.

Perlakuan tidak layak seperti pelaku sering menggoda-goda korban, dan mengajak untuk menjadi selingkuhan pelaku apabila ingin mendapatkan upah selama bekerja, namun korban tidak menyetujui permintaan pelaku, karena menurut korban hal itu tidak pantas ia lakukan mengingat pelaku adalah paman nya, namun korban tidak sanggup menghadapi persoalan demikian, dan meminta untuk berhenti dan dihantarkan kerumah orang tuanya, namun pelaku tersebut bersikeras memaksa korban terus bekerja ditoko miliknya, hingga akhirnya pelaku menyita *handphone* milik korban, setelah beberapa minggu *handphone* korban disita oleh pelaku, dan korban juga meminjam *handphone* rakan kerjanya untuk memberi kabar terhadap salah satu temannya yang tinggalnya tidak jauh dari toko tersebut, setelah itu ia pun menghubungi dan meminta untuk dijemput, hal ini membuat korban tidak mampu untuk terus bertahan dan ia memutuskan untuk menceritakan perbuatan pelaku selama ia bekerja, kemudian korban langsung menuju PPA Polrestabes Makassar untuk melaporkan perbuatan majikannya yang tak lain sebagai paman nya sendiri. Terkait dengan kasus yang menimpa NH pada tahun 2018 selaku korban perdagangan anak, Ajib selaku penyidik menambahkan bahwa: Setelah menerima laporan korban bahwa adanya dugaan perdagangan anak yang terjadi, pihaknya langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terduga pelaku, namun beberapa hari kemudian pihak korban mendatangi PPA Polrestabes Makassar untuk menarik laporan dengan ketentuan pelaku harus memenuhi perjanjian dengan membelikan *handphone* merek Iphone pada korban dan membayar upah korban selama 3 bulan sebanyak 9.6 juta. Dan pelaku menyetujui persyaratan tersebut akhirnya ia membelikan korban *handphone* merek iphone dan memberikan uang tunai sebanyak 15 juta, ia memberikan pihak korban uang sebanyak 15 juta merupakan tanda terima kasihnya karena ingin mencabut laporan tersebut, mengingat antara korban dan pelaku merupakan paman dan ponakan, hal tersebut menjadi pemicu utama pihak korban menarik laporannya.

Berdasarkan keterangan Ajib sebagai penyidik bahwa Korban Perdagangan anak pada tahun 2019 sudah tidak memiliki ayah dan ibu, ia hanya tinggal dengan pamannya, pada saat ia ingin bekerja, ia mendapatkan informasi dimedia yakni *facebook* bahwa ada lowongan kerja di salah satu warung makan di Makassar, ia pun berangkat dari Toraja menggunakan mobil sewa dan di fasilitasi oleh pelaku tersebut, setibanya di makassar ia dijemput dan dibawah kesalah satu rumah susun yang berada di Kota Makassar, setelah itu pelaku membelikan makanan dan menyuruhnya untuk beristirahat, namun beberapa hari kemudian korban belum saja dihantar ketempat ia ingin bekerja, dan korban sudah mulai ragu dan takut, kecurigaan anak tersebut semakin menjadi-jadi pasalnya kunci kamar tersebut dibawah oleh pelaku. Korban dilarang keluar dari kamar bahkan dilarang mengeluarkan suara sehingga tidak ada yang mengetahui keberadaan korban tersebut, dalam artian korban disekap, Setelah itu korban ingin melarikan diri, setelah pelaku mengunjunginya kembali dirumah susun tersebut pelaku tertidur, ia pun pelan-pelan keluar dari kamar tersebut kemudian melarikan diri. Ia pun terus menuju PPA Polrestabes Makassar dengan dibantu oleh tukang bentor. Namun sangat disayangkan setelah pelaku (Hildawati) di

amankan, beberapa minggu kemudian ia meninggal dunia, sehingga penyidikan diberhentikan dan telah dinyatakan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) dengan alasan tersangka meninggal dunia. Dan korban dipulangkan ke Toraja dengan didampingi oleh pihak PPA Polrestabes Makassar. Menurut penulis bahwa, perbuatan pelaku tersebut sudah sangat melampaui batas, karena sanggup meyakinkan korban, padahal ia sendiri merupakan perempuan yang suatu saat akan bergelar ibu.

Selain dari pada itu pada tahun 2020 PPA Polrestabes Makassar kembali menerima laporan terkait adanya praktik perdagangan anak perempuan. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber NA bahwa: ia sangat menyesal atas perbuatannya yang tidak memikirkan anak isteri di rumah, pada awalnya pelaku tersebut hanya iseng-iseng memasang iklan lowongan kerja kounter di group *whatsapp*, dan 3 temannya bertugas untuk menyebarkan lowongan palsu tersebut dan akhirnya tersebar dan korban menghubunginya, karena tertarik dengan gaji 2.5 juta perbulan, 3 hari kemudian korban pun berangkat dari Sengkang ke Makassar, setelah itu korban di bawah kekos temannya. dan keesokan harinya datangnya teman pelaku (sebagai tukang *booking*) kekos tersebut dan ingin membawa korban ke hotel, setelah itu pelaku setuju dengan tarif 150.000 sekali pakai, laki-laki tersebut yang merupakan teman pelaku memberikan uang sebesar 150.000 hingga akhirnya korban pun pergi menuju salah satu hotel yang berada di Makassar, setelah itu laki-laki hidung belang tersebut meninggalkan korban dikamar hotel sendirian, dan korban pun pergi melarikan diri dan melaporkan perbuatan NA dan teman-temannya. Beberapa jam kemudian datangnya pihak kepolisian membekuk NA dan teman-temannya di sebuah kos miliknya. Berdasarkan pendapat penulis bahwa perbuatan NA karena minimnya ilmu keagamaan nya, kurangnya rasa kepedulian terhadap sesamanya dan tentunya juga karena faktor kemiskinan. Pelaku sudah menyesali perbuatannya namun hal itu tidak dapat mengubah apa pun, ia hanya bisa menangis dengan penyesalannya. Dalam kasus perdagangan anak perempuan di wilayah hukum PPA Polrestabes Makassar pihak kepolisian telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai penegak hukum. Dalam kasus ini pihak kepolisian mengenakan NA dan teman-temannya Undang-Undang No 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun.

2. Perilaku

Dalam tahap penyidikan banyak tantangan yang sering dihadapi oleh penegak hukum yang begitu kompleks, terkait dengan lingkup kerja dan wewenang yang dimiliki, faktor perilaku kebiasaan masyarakat menjadi salah satu faktornya, dimana masyarakat kerap memberikan uang pada penegak hukum guna untuk kasus yang dialami atau keluarganya dapat terselesaikan. Karena pada umumnya ia berpikir bahwa ketika dia memberikan sejumlah uang maka kasus tersebut bisa terselesaikan dalam artian bahwa seseorang yang diduga pelaku perdagangan anak perempuan dapat terbebas dari persoalan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ajib sebagai penyidik bahwa: Dalam penyidikan ada beberapa kasus yang sering ditemui dimana pihak keluarga tersangka baik kasus perdagangan orang maupun kasus lainnya, ia ingin memberikan sejumlah uang terhadap pihak kami agar tersangka dapat dibebaskan. Pada saat melakukan penangkapan pihak terduga pelaku perdagangan anak

perempuan tersebut ingin memberikan sejumlah uang kepada pihak PPA Polrestabes Makassar agar kasus nya tidak dilanjutkan. Menurut analisis penulis bahwa perilaku masyarakat yang demikian sangat mempercayai bahwa segala sesuatu dapat terselesaikan dengan menggunakan uang, namun kita ketahui bahwasannya tidaklah semua permasalahan di muka bumi ini dapat diselesaikan dengan menggunakan uang, terkadang uang tidak lagi berfungsi ketika penegakan hukum ditegakkan dengan seadil-adilnya.

3.2. Faktor penghambat tidak efektifnya penegakan hukum terhadap praktik perdagangan anak perempuan di Polrestabes Makassar

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya aparat penegak hukum sangatlah berpengaruh terhadap penegakannya, berdasarkan hasil wawancara terhadap Ismail selaku Kanit PPA Polrestabes bahwa, Personil di PPA Polrestabes Makassar terdiri dari 10 orang, 1 diantaranya sebagai Kanit, 1 lagi sebagai Kasubnit dan 2 diantaranya merupakan Penyidik dan 6 diantaranya merupakan penyidik pembantu, dari jumlah tersebut polwan terdiri dari 4 orang sehingga PPA Polrestabes Makassar kekurangan personil. Dalam melakukan penegakan hukum banyak kasus yang mandek atau dijalankan tapi sangat lambat, hal tersebut sangat tidak lepas dari kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh PPA Polrestabes Makassar.

Berdasarkan hasil wawancara Suriani sebagai Koordinator Solidaritas Perempuan bahwa Negara harus serius dalam melihat kasus perdagangan perempuan dan anak dengan cara menghadirkan penyidik yang berkompeten dalam menentukan pasal dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pencegahan Perdagangan Perempuan dan Anak, karena kepolisian dalam kasus perdagangan anak perempuan sering terjadi kekeliruan dalam mengenakan pasal, pada umumnya kasus perdagangan anak perempuan yang didampingi oleh Lembaga Solidaritas Perempuan di laporan ke PPA Polrestabes Makassar dan setelah dilihat laporan tersebut, pihak PPA Polrestabes Makassar justru menilai bahwa kasus tersebut bukanlah perdagangan orang melainkan kasus penipuan, dalam hal ini kepolisian tidak hanya melihat dari segi penipuannya saja namun perlu melihat dan mencermati unsur-unsur yang ada pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Tabel 3
Data Personil PPA Polrestabes Makassar Th 2018 2020

No	Jumlah Personil	Tahun	Jumlah Korban	Jumlah yang mengangani perkara
1	1 Kanit	2018	1 anak 2 dewasa	2 orang
2	1 Kasubnit	2019	1 anak 2 dewasa	2 orang
3	2 Penyidik			
4	6 Penyidik Pembantu	2020	1 anak 3 dewasa	2 orang
TOTAL: 10 Orang				

Sumber: PPA Polrestabes Makassar Tahun 2021

Menurut pendapat penulis bahwa sumber daya manusia sangat tidak memadai, misalnya terbatasnya personil, dapat dilihat pada tabel di atas, pada dasarnya jumlah personil sebanyak 10 orang namun dalam melakukan penegakan

hukum pada tahun 2018 sebanyak 2 orang, adapun alasan kenapa personil hanya dua yaitu karena kasus yang ditangani PPA Polrestabes Makassar banyak sementara personil hanya berjumlah 10 orang oleh karena itu harus di bagikan dalam melakukan penanganan perkara, pada tahun 2019 jumlah penyidik yang melakukan penegakan hukum terkait dengan Perdagangan Anak sebanyak 2 orang, dan di tahun 2020 sebanyak 2 orang. Dalam melakukan tugasnya penyidik bergerak atas perintah (surat perintah tugas) yang diterbitkan oleh Kanit, sehingga hal tersebut menjadi faktor tidak efektifnya penegakan hukum pada PPA Polrestabes Makassar, namun dalam penunjukan tersebut diberlakukan secara bergiliran, sehingga dalam melakukan penegakan hukum terkait dengan kasus perdagangan anak perempuan tidak efektif disebabkan oleh kurangnya personil yang menangani perkara tersebut, selain dari itu keterbatasannya ketersediaan anggaran dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan anak perempuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ajib selaku penyidik bahwa : Karena kurangnya personil Perempuan sehingga korban kerap menolak bila ingin diberikan pembinaan, mereka lebih memilih untuk kembali ke rumah masing-masing karena malu ketika diketahui oleh orang lain. Hal tersebut juga termasuk menyebabkan tidak efektifnya penegakan hukum.

2. Masyarakat

Masyarakat merupakan kelompok manusia atau individu yang secara bersama-sama tinggal di suatu tempat dan saling berhubungan. Biasanya, hubungan atau interaksi ini dilakukan secara teratur atau terstruktur. Dengan adanya kelompok sosial ini, setiap individu dapat saling berinteraksi dan membantu satu sama lain, namun berbeda pula dengan hal kasus perdagangan anak perempuan, dalam kasus ini masyarakat enggan berpartisipasi bahkan terkesan acuh tak acuh. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Ajib bahwa Masyarakat tidak melakukan laporan adanya tindak pidana perdagangan karena tidak ingin dijadikan saksi, dan tidak ingin terlibat langsung dalam urusan orang lain. Namun masyarakat pada umumnya ada yang tidak mengetahui bahwa adanya perdagangan manusia, bahkan ada yang berfikir dikatakan sebagai perdagangan manusia apabila seseorang korban di bawah keluar Negeri, hal demikian masyarakat menjadikan salah satu resiko sebagai pencari kerja apabila bekerja tidak diberikan upah atau diberikan upah tidak sesuai perjanjian bahkan dipekerjakan tidak sesuai dengan tawaran pertama.

Menurut penulis bahwa hal tersebut terjadi karena minimnya pengetahuan masyarakat serta kurangnya sosialisasi pemerintah, sehingga masyarakat awam tidak dapat mengetahui apakah hal tersebut merupakan sindikat perdagangan orang. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam melakukan pencegahan *Trafficking* bukan hanya menjadi tanggungjawab pihak kepolisian dalam hal ini PPA Polrestabes Makassar, karena tanggungjawab ini telah jelas diatur dalam Peraturan Daerah No 9 Tahun 2007 Tentang Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, Semua yang termasuk Instansi pemerintah, bahkan juga menjadi tanggungjawab masyarakat serta keluarga sehingga kejadian *Trafficking* ini tidak terjadi secara terus menerus, sehingga terlihat jelas kerjasama antara pihak kepolisian, pemerintah dan masyarakat.

Selain dari itu Menurut Riska sebagai penyidik Perempuan PPA Polrestabes Makassar bahwa: Pada umumnya ada kecemasan tersendiri yang dialami oleh masyarakat dimana mereka pada umumnya takut jika melakukan laporan di kantor Polisi maupun di Instansi lainnya, adapun ketakutan tersebut seperti merasa takut apabila pelaku mengetahui identitas pelapor, meskipun identitas pelapor dirahasiakan, dan kadang juga ada masyarakat yang tidak berani dijadikan sebagai saksi oleh karena itu tidak mau melakukan laporan.

Menurut penulis bahwa kejadian seperti ini karena minimnya pendidikan masyarakat, kurangnya pengetahuan masyarakat terkait dengan kasus perdagangan orang, hal tersebut tidak lepas dari kurangnya sosialisasi pemerintah, pihak PPA Polrestabes Makassar dan instansi terkait.

Selain dari itu, Berdasarkan hasil wawancara dengan AM sebagai tetangga korban NH bahwa: Korban (NH) sebelumnya pernah bertanya kepada AM terkait dengan pekerjaan di Tokoh AM, namun pada saat itu lowongan pekerjaan tidak ada, bahkan ia sendiri tidak mengetahui bahwa NH adalah korban perdagangan anak yang dilakukan oleh pamannya sendiri karena berdasarkan keterangan AM bahwa ia sering melihat NH dirumahnya, dan ia juga berfikir bahwa, perdagangan orang itu adalah suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dimana korban tersebut di kirim keluar negeri. Berdasarkan analisis penulis bahwa AM tersebut tidak mengerti seperti apa yang dimaksud dengan perdagangan orang, ramai masyarakat yang berasumsi bahwa perdagangan orang itu ketika korban di kirim keluar negeri dan tidak diberikan upah, hal ini yang membuat kasus perdagangan anak sulit terungkap karena minimnya pengetahuan dan kurangnya sosialisasi pemerintah yang terkait.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Ismail sebagai Kanit PPA Polrestabes Makassar bahwa: Penegakan hukum terhadap perdagangan orang khususnya perdagangan anak perempuan masih mengalami beberapa kendala, misalnya kurangnya antusias masyarakat untuk melaporkan indikasi perdagangan anak perempuan, kurangnya pengetahuan masyarakat terkait dengan perdagangan orang, meskipun pihak PPA Polrestabes Makassar sering melakukan sosialisasi dan penyuluhan pada masyarakat maraknya perdagangan anak, hal ini bertujuan agar masyarakat awam pada umumnya lebih mampu memperhatikan pergaulan anaknya, apalagi kasus perdagangan anak ini mayoritas seorang anak yang putus sekolah sehingga hal inilah yang cenderung membuat anak tersebut ingin mendapatkan penghasilan sendiri dalam artian ingin bekerja, kemudian disisi lain sebagai orang tua harus lebih mengontrol anak perempuan dalam bermedia sosial, karena pada dasarnya korban perdagangan anak bermula ketika ia melihat lowongan pekerjaan di media sosial yang mengiming-imingi upah tinggi, hal tersebut membuat ia tertarik sehingga ingin bekerja, dan mempermudah pelaku dalam bereaksi.

3. Sarana

Berdasarkan observasi penulis bahwa faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap praktik perdagangan anak perempuan di Unit PPA Polrestabes Makassar sangat berkaitan erat dengan sarana. Menurut Ajib sebagai Penyidik, bahwa: PPA Polrestabes Makassar kekurangan anggaran dalam melakukan penegakan hukum untuk melakukan penyidikan serta tidak adanya dana untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Perdagangan anak perempuan. Karena

dalam melakukan kegiatan PPA Polrestabes Makassar bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak, sehingga dana yang digunakan merupakan sumber dari lembaga tersebut. sehingga hal tersebut membuat tidak efektifnya penegakan hukum yang berkaitan langsung dengan sarana.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa efektivitas Penegakan hukum di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Makassar belum efektif karena sanksi yang sangat ringan karena pihak PPA Polrestabes Makassar sering keliru dalam menentukan pasal, sehingga pelaku bebas dari Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pada umumnya kasus perdagangan anak perempuan di selesaikan dengan *restoratif justice* yaitu mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan, selain itu perilaku masyarakat yang sudah menjadi kebiasaan sering melakukan suap terhadap aparat penegak hukum. Faktor tidak efektifnya penegakan hukum terhadap praktik perdagangan anak perempuan di Polrestabes Makassar adalah faktor kurangnya personil karena terbatasnya jumlah personil yang ada di PPA Polrestabes. Faktor Masyarakat karena takut melakukan laporan, dan faktor sarana yaitu anggaran.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Barda Nawawi. 1998. Beberapa aspek kebijakan penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana: Citra Aditya Bakti.
- A Syamsuddin. Meliala dan E. Sumaryono. 2009. Kejahatan anak suatu tinjauan dari psikologis dan Hukum. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Abdul Asis Dahlan, (2003) Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Didamika Masa Kini, jilid 6 cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Baharuddin Lopa, (2008) Mencegah Kejahatan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bisri, I, 2007, System Hukum Indonesia Prinsip Prinsip & Implementasi Hukum Di Indonesia, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2008, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, perkembangan penyusunan konsep KUHP baru, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Bawengan, (2000) Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Penerbit PT. Radja Grafindo Persada Jakarta.
- Baso Madiung, (2019) Sosiologi Hukum (Suatu Pengantar), Prenamedia Group, Jakarta.
- Bonger. 2010. Kejahatan seksual. Jakarta: Bina cipta
- C.S.T Kansil, 2009, Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pencegahannya, Sinar Grafika, Jakarta
- Catki. Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Dikdik M, 2007, Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- El Muhtaj M. 2005, Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hans Kelsen, 2007, General Teory of law and state teori umum hukum dan negara. Dasar-dasar ilmu hukum normatif sebagai ilmu hukum deskriptif Media Indonesia, Jakarta.
- Harliyanti, Harliyanti, Ruslan Renggong, and Abd Hamid Haris. "Efektivitas Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar." Indonesian Journal of Legality of Law 2.2 (2020): 88-93. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v2i2.420>. Diakses 13 juli 2021
- Nurfadillah, 2018, Pengertian perdagangan orang dan tugas pokok kejaksaan, jurnal Hukum Pidana. 09.2018. hal: 23 sumber (<https://jurnal.perdagangandantugaspokokkejaksaan>. Diakses 8 noverber 2020.
- Jen Canu, 1953, Sejarah Amerika Serikat, terjemahan Nany Suwando dan Anni Postma, Pustaka Rakyat, Jakarta.
- Kansil. 2009. kekerasan Terhadap Perempuan, Bandung: PT Rafika Aditama.
- Lafarve Wayne, 2008, dikutip dari Soerjono Suekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2008, Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, teoritis dan praktis, Alumni, Bandung,
- L.M Gandi Lopian, 2016, Trafficking Perempuan, Sinar Grafika, Jakarta..
- Lili Rasjidi dan Bernard Arief Sidharta, 1994, Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2006, Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan, Kumpulan karya tulis, Alumni, Bandung.
- Munir Fuadi, 2009, Teori Negara Hukum Modern, Refika Aditama, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung.
- Mahmud Kusuma, 2009, Menyalami Semangat Hukum Progresif Terapi Paradigmatik Bagi Lemahnya Hukum Indonesia, Antonia Lib, Jokjakarta.
- Marwan Mas, 2018, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan keempat, Bogor: Ghalia Indoneisa,
- Ruslan Renggong, 2019, hukum pidana khusus Edisi Revisi, Prenad Media Group Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penghapusan Perempuan dan Anak.